



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan LereTelepon (0451) 4021542 Kode Pos 94227
e-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website : www.disdikbudkotapalu.web.id

Nomor : 070/1233/DIKAWD
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Operasional

Tanggal, 30 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Menunjuk Surat Pendaftaran dengan Nomor : 3125/16.74.1.1/DPMPTSP/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional TPA Anisa Terpadu bersama ini dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Setelah meneliti berkas permohonan Izin dari :

Nama Lembaga : TPA Anisa Terpadu
Nama Kepala/Pengelola : SAUWIAH K. PIANTAE, S.Pd
Alamat : Jl. Dayodara
Nomor HP : 085395465690

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Rekomendasi Kepada **TPA Anisa Terpadu** untuk mendapatkan Izin Operasional.
Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Palu
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas



JOHANA RORIMPANDEY, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19650717 198603 2 022



PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR : 19/16.74.1.4/DPMPTSP/IV/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Nama Badan Usaha/Perorangan : **LEMBAGA ANISA TERPADU
(TPQ ANISA TERPADU)**
Alamat Perusahaan : Jl. Dayodara Palu
Nomor Induk Berusaha : **9120204332385**
Diterbitkan Tanggal : 28 Maret 20219
Nama Penanggung jawab : **SAUWIAH K. PIANTAE, S.Pd**
Nomor Izin Pendirian : **40/16.75.1.1/DPMPTSP/III/2021**
Tanggal Pendirian : 09 Maret 2021

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 374/OP.PEND/DPMPTSP/III/2021 Tanggal 18 Januari 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/1233/DIKBUD Tanggal 30 Maret 2021, dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Izin ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 13 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, S.E., Ak., M.M.
Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS





PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

PERSETUJUAN IZIN USAHA
NOMOR : 40/16.75.1.1/DPMTSP/III/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Izin Usaha	: IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Bidang Kegiatan Spesifik	: Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Induk Berusaha	: 9120204332385
Diterbitkan Tanggal	: 28 Maret 2019
Nama Badan Usaha/Perorangan	: LEMBAGA ANISA TERPADU
Alamat Perusahaan	: Jl. Dayo Dara Palu
Nama Penanggung jawab	: SAUWIAH K. PIANTAE, S.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha	: Jl. Dayo Dara Palu
KBLI	: Pendidikan Taman kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85134), Pendidikan Kelompok Bermain (85133), Pendidikan Taman Penitipan Anak (85134).

Telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 31/IZIN PENDIDIKAN/DPMTSP/I/2021 Tanggal 13 Januari 2021.

Rekomendasi Tim Kerja Teknis Nomor : 070/211-IP/DIKBUD Tanggal 18 Januari 2021.

Dinyatakan **LAYAK** untuk memperoleh Izin Usaha.

Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha atas nama **LEMBAGA ANISA TERPADU** dan berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas.

Pemalsuan terhadap Dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Lembaga *Online Single Submission* (OSS) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 09 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU



EKA KOMALASARI, S.E., Ak., M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS